

Pada hari ini Selasa tanggal lima belas (15) Maret -
(2011) dua ribu sebelas, Pukul sepuluh lewat dua ---
puluh menit (10.20) Waktu Indonesia Bagian Barat, --
telah datang berhadapan dengan saya, MASJKUR, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Tulungagung, dengan di --
hadiri oleh saksi - saksi yang telah saya, Notaris -
kenal dan disebutkan nama-namanya pada akhir akta --
ini : -----

Nyonya SRI ISMIATI, lahir di Tulungagung pada -
tanggal dua puluh satu Pebruari seribu sembilan
ratus enam puluh dua (21-02-1962), Kepala Desa,
bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, ---
Kecamatan Sumbergempol, Desa Sumberdadi, -----
Rt. 003, Rw. 002, pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor 3504106102620001.-----

Penghadap yang telah saya, Notaris kenal selanjut-
nya menerangkan dengan ini mendirikan Lembaga -----
Pendidikan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -

----- Pasal 1 : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

Lembaga Pendidikan ini bernama " TK DHARMA WANITA --
SUMBERDADI " berkedudukan dan berkantor di Desa ----
Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten -----
Tulungagung, sedangkan apabila dipandang perlu -----
maka didaerah-daerah lain dapat didirikan cabang - -
cabangnya / Perwakilan. -----

----- Pasal 2 : -----

----- A Z A S -----

Lembaga Pendidikan " TK DHARMA WANITA SUMBERDADI " --



ini berazaskan Pancasila. -----

----- Pasal 3 : -----

----- W A K T U -----

Lembaga Pendidikan " TK DHARMA WANITA SUMBERDADI "-----
ini berdiri terhitung sejak tahun seribu sembilan -----
ratus lima puluh delapan (1958), dan didirikan -----
untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.-----

----- Pasal 4 : -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

Lembaga Pendidikan " TK DHARMA WANITA SUMBERDADI "-----
ini mempunyai maksud dan tujuan : -----
Ikut ambil bagian dalam rangka mencerdaskan -----
kehidupan bangsa dan turut membantu masyarakat -----
khususnya dibidang Pengembangan Pendidikan Anak.-----

----- Pasal 5 : -----

----- U S A H A -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan diatas maka -----
Lembaga Pendidikan " TK DHARMA WANITA SUMBERDADI "-----
ini berusaha dibidang : -----
P e n d i d i k a n F o r m a l ; -----
kesemuanya didalam arti yang seluas - luasnya, -----
dan tidak mengurangi ijin dari Instansi dan Pejabat-----
yang berwenang apabila ijin tersebut diperlukan.-----

----- Pasal 6 : -----

----- KEKAYAAN LEMBAGA -----

Kekayaan Lembaga " TK DHARMA WANITA SUMBERDADI "-----
ini terdiri dari Kekayaan yang mungkin akan di-----
peroleh dari : -----
a. Bantuan / sumbangan yang tidak mengikat. -----

- b. Hibah dan -----
c. Pendapatan lain yang sah dan tidak bertentangan
dengan peraturan - peraturan yang berlaku. -----

----- Pasal 7 : -----

----- P E N G U R U S -----

1. Lembaga Pendidikan " TK DHARMA WANITA SUMBER-
DADI " ini diurus oleh Dewan Pengurus yang -----
terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.---

2. Untuk pertama kalinya susunan Ketua, Sekretaris
dan Bendahara ditetapkan sebagai berikut : -----

K E T U A : penghadap nyonya SRI ISMIATI. -----

SEKRETARIS : nyonya NOVITA MASITHOH, lahir di -

Tulungagung pada tanggal dua puluh
empat Nopember seribu sembilan ---
ratus tujuh puluh (24-11-1970), ---
Wiraswasta, bertempat tinggal di -
Kabupaten Tulungagung, Kecamatan -
Sumbergempol, Desa Sumberdadi, ---
Rt. 003, Rw. 002, pemegang Kartu -
Tanda Penduduk nomor 35041064117 -
00002.-----

BENDAHAHA : nyonya DIYAH RAHAYU ENDRIYANI, -----

lahir di Tulungagung pada tanggal
tiga Januari seribu sembilan ratus
tujuh puluh enam (03-01-1976), ---
Mengurus rumah tangga, bertempat --
tinggal di Kabupaten Tulungagung, -
Kecamatan Sumbergempol, Desa -----
Sumberdadi, Rt. 002, Rw. 004, -----



pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
nomor 3504104301760003.-----

Pasal 8 :

DEWAN PENGURUS HARIAN

Ketua, Sekretaris dan Bendahara merupakan Pengurus -
Harian yang menjalankan segala sesuatu yang ber- ---
talian dengan Lembaga, serta mewakili Lembaga -----
didalam dan diluar sidang Pengadilan, untuk hal-hal
meminjam atau meminjamkan uang milik Lembaga ini ---
dan mengalihkan barang tetap hanya dapat dilakukan -
atas persetujuan semua anggota Dewan pengurus. -----

Pasal 9 :

PENGANGKATAN PENGURUS

1. Dewan pengurus diangkat dan diberhentikan oleh --
Rapat anggota, Pengangkatan tersebut adalah -----
untuk masa jabatan 5 (lima) tahun lamanya, ----
demikian dengan ketentuan bahwa apabila rapat ----
itu karena sesuatu hal terlambat diadakannya, ---
maka jangka waktu 5 (lima) tahun itu dianggap ----
diperpanjang hingga pemilihan anggota-anggota ----
dewan pengurus dalam rapat itu. -----
2. Para anggota dewan pengurus lama dapat dipilih ---
kembali. -----
3. Apabila terjadi suatu lowongan dalam keanggotaan--
dewan pengurus yang menurut dewan pengurus perlu--
segera diisi dan tidak ditangguhkan sampai -----
diadakannya rapat yang dimaksud, maka dewan -----
pengurus berhak (berwenang) untuk mengisi -----
lowongan itu dan disahkan oleh rapat anggota -----

yang berikutnya. -----

Pasal 10 : -----

PEMBERHENTIAN PENGURUS -----

Pengurus Lembaga Pendidikan " TK DHARMA WANITA -----
SUMBERDADI " dinyatakan berhenti karena : -----

- a. meninggal dunia, -----
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri, -----
- c. diberhentikan menurut keputusan pengurus -----

lengkap dari sebab melakukan tindakan baik -----
di luar maupun didalam Lembaga yang merugikan ---
Lembaga dan dilakukan dalam rapat pengurus yang
khusus diadakan untuk maksud itu. -----

Anggota pengurus yang akan diberhentikan berhak
membela diri yang harus dinyatakan dengan surat
dikirim dua (2) hari sebelum rapat pemberhentian
dilangsungkan. -----

Pasal 11 : -----

RAPAT - RAPAT PENGURUS -----

1. Pengurus mengadakan rapat sedikitnya sekali ----
dalam tiga (3) bulan. -----
2. Pengurus dapat mengadakan rapat pada setiap ----
waktu apabila dipandang perlu. -----
3. Setiap anggota pengurus mempunyai hak satu (1) --
suara. -----
4. Rapat pengurus dianggap syah apabila dihadiri --
oleh lebih dari separo dari jumlah anggota -----
pengurus. -----
5. Keputusan rapat pengurus dianggap syah apabila -
disetujui oleh lebih dari separo dari jumlah ---



anggota pengurus yang hadir. -----

6. Apabila ada suara yang sama, antara setuju dan --
tidak setuju maka keputusan rapat ditentukan ----
atas kebijaksanaan Ketua. -----

----- Pasal 12 : -----

----- P E M B U B A R A N -----

1. Lembaga ini hanya dapat dibubarkan oleh -----
keputusan rapat gabungan Pengurus. -----

2. Apabila Lembaga ini dibubarkan maka harta milik -
Lembaga ini akan dipergunakan berdasarkan -----
musyawarah pengurus. -----

----- Pasal 13 : -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

Anggaran Dasar Lembaga ini dapat dirubah ber-
dasarkan rapat pengurus, terkecuali azas, maksud --
serta tujuan Lembaga. -----

----- Pasal 14 : -----

----- ANGGARAN RUMAH TANGGA -----

Hal - hal yang tidak atau belum diatur dalam -----
Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran -----
Rumah Tangga. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat dan diresmikan di Tulungagung pada hari -----
dan tanggal tersebut pada awal akta ini, dengan ----
dihadiri oleh tuan EDI BASUKI, lahir di Tulungagung-
pada tanggal dua puluh tujuh Juli seribu sembilan --
ratus enam puluh empat (27-07-1964) dan tuan NURHADI
lahir di Madiun pada tanggal tiga puluh Mei seribu -
sembilan ratus enam puluh tiga (30-05-1963), -----

keduanya pegawai Notaris dan bertempat tinggal di -
Tulungagung, sebagai saksi-saksi. -----

Akta ini setelah saya, Notaris bacakan kepada -----
dan dihadapan penghadap dan saksi - saksi, maka ---
segera seketika sesudah itu juga ditanda tangani --
oleh penghadap, saksi - saksi dan saya, Notaris, ---
Dilangsungkan tanpa perubahan. -----

Asli akta ini telah ditanda tangani sebagaimana ---
mestinya. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN -----

----- YANG SAMA BUNYINYA. -----

